



SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
NOMOR : 034 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEBIJAKAN AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO :

- Menimbang :
- a. Bahwa adanya perubahan berbagai produk peraturan menteri dan tuntutan masyarakat pengguna mengharuskan Institut Agama Islam Negeri Metro mengembangkan paradigma mutu internal baru dalam bentuk menyusun Kebijakan Akademik untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi ;
  - b. Bahwa berbagai pandangan, dasar pemikiran, dan upaya pengembangan secara sistematis perlu diperhatikan dalam penyusunan Peraturan Akademis ;
  - c. Bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan sebagaimana pada point a dan b di atas perlu dilakukan pengesahan Kebijakan Akademik Institut Agama Islam Negeri Metro dengan keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Metro;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi;
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi ;
  11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Ortaker Institut Agama Islam Negeri Metro;



13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan.
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Metro;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;

Memperhatikan : Keputusan Senat Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : 45/SN/In.28/12/2017 tertanggal 12 Desember 2017.

*MEMUTUSKAN*

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO TENTANG KEBIJAKAN AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO;
- Pertama : Menetapkan Kebijakan Akademik Institut Agama Islam Negeri Metro sebagaimana terlampir;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 03 Januari 2018  
Rektor,

  
 Prof. Dr. Enizar, M.Ag  
NIP 196009181987032003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Metro;
2. Ka. Biro AUAK IAIN Metro;
3. Dekan di Lingkungan IAIN Metro;
4. Kabag di Lingkungan IAIN Metro;
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Metro
6. Arsip